



PENETAPAN

Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUDIYO : Tempat, tanggal lahir : Sleman, 01 Desember 1960,
Agama : Islam, Jenis Kelamin : laki-laki, Status Kawin :
Kawin, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat
: Kaliabu, RT.002 RW.012 Kalurahan Banyuraden,
Kapanewon Gamping, kabupaten Sleman, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Sleman pada tanggal 01 Desember 1960 telah dilahirkan seorang anak yang bernama **Sudiyo** dari pasangan suami isteri yang bernama **Martorejo** dan **Ny. Martorejo** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-12122023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 12 Desember 2023;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Martorejo** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1987 di Sleman, dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 67/DKMT/BNR/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, tertanggal 29 September 2023;
3. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga besar Pemohon tentang kematian Ayah Pemohon harus didaftarkan dan dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Martorejo** tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn



4. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian Ayah Pemohon yang bernama **Martorejo**, serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka Pemohon perlu mengajukan Permohonan Penetapan Pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Martorejo**;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *jo* Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, *jo* Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. **Sehingga Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **Martorejo** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Agustus 1987 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama **Martorejo**;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404011212060003 atas nama kepala keluarga Sudiyo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-12122023-0002 atas nama Sudiyo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keluarga karto Ikromo & Ny. Martosetiko diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan telah meninggal dunia atas nama Martorejo , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudinem , diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi pernyataan atas nama Suratinem Hadi Sumartono , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi (Duplikat Kematian) atas nama martorejo, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudinem dengan NIK 3404017112560036, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404017012580009 atas nama Suratinem Hadi Sumartono, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3404012807210008 atas nama Suratinem Hadi Sumartono, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3404010112600003 atas nama Sudiyo, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404012701052018 atas nama Mukidi, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No :67/DKMT/BNR/XI/2023 atas nama Martositeko, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya, Pemohon juga telah mengajukan 2

halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Kliman

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kaliabu, RT.002 RW.012 Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, kabupaten Sleman;
- Bahwa Orang tua kandung Pemohon bernama Martorejo dan Ny. Martorejo;
- Bahwa Saudara-saudara Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon (Martorejo);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Martorejo yang meninggal pada 16 Agustus 1987 dikarenakan sakit;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lagiyo

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kaliabu, RT.002 RW.012 Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, kabupaten Sleman;
- Bahwa Orang tua kandung Pemohon bernama Martorejo dan Ny. Martorejo;
- Bahwa Saudara-saudara Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon (Martorejo);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Martorejo yang meninggal pada 16 Agustus 1987 dikarenakan sakit;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatat dan mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, akan tetapi memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan ayah kandung Pemohon yang bernama **Martorejo** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 1987 di Sleman karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kliman dan Saksi Lagiyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudiyo dan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.3404011212060003 atas nama kepala keluarga Sudiyo kepala Keluarga Haryadi, yang menerangkan Pemohon bernama Sudiyo bertempat tinggal di Kaliabu, RT.002 RW.012 Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-12122023-0002 atas nama Sudiyo, yang menerangkan Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 01 Desember 1960 anak dari pasangan suami isteri yang bernama **Martorejo** dan **Ny. Martorejo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Silsilah Keluarga Silsilah Keluarga karto Ikromo & Ny. Martosetiko yang menerangkan bahwa Syaifuddin telah menikah dengan Ginem dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu: Rusmiyati, Rustamin, Siti Nurhayati, Herni Suswati, Heri Hartono dan Fitriningsih

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat pernyataan telah

halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia atas nama Martorejo, bukti P-7 berupa keterangan kematian atas nama martorejo, yang menerangkan bahwa Martorejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Agustus 1987 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan atas nama Sudinem, bukti P-6 berupa surat pernyataan atas nama Suratinem Hadi Sumartono, bukti P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudinem dengan NIK 3404017112560036, bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3404017012580009 atas nama Suratinem Hadi Sumartono, bkyi P-10 berupa Kartu Tanda Penduduk No.3404012807210008 atas nama Suratinem Hadi Sumartono, bukti P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3404010112600003 atas nama Sudiyo, bukti P-12 berupa Kartu Keluarga No.3404012701052018 dan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Kematian No :67/DKMT/BNR/XI/2023 atas nama Martositeko, kesemuanya menerangkan bahwa anak-anak kandung dari Martorejo yang juga merupakan saudara kandung Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon yang mengajukan permohonan akta kematian terlambat bagi ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Pemohon bahwa Ayah Pemohon yang bernama Martorejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Agustus 1987 sebagaimana Surat Keterangan Kematian (P-4), serta Surat Pernyataan Kematian (bukti P-7) dan dikaitkan dengan silsilah keluarga karto Ikromo & Ny. Martosetiko (P-3) yangmana Pemohon sebagai salah satu anak kandung bermaksud mengurus surat keterangan kematian ayah kandungnya yang bernama Martorejo telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Agustus 1987 tersebut di Pengadilan Negeri Sleman untuk kepastian hukumnya sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan

halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan kecamatan atau nama lain, dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akanditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- Surat kematian dan
- Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau

halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn



dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b,c,d,e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian kakek Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-13, dan dua orang saksi bernama Saksi Kliman dan Saksi Lagiyo;

Menimbang, bahwa disamping itu adanya bukti yang menguatkan tentang kematian dari Ayah Pemohon adalah bukti Surat Keterangan Kematian (P-4), serta Surat Pernyataan Kematian (bukti P-7), tentang fakta adanya kematian ayah Pemohon, yaitu di Sleman tanggal 16 Agustus 1987 telah meninggal dunia seorang Laki-laki (Ayah Pemohon) bernama Martorejo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Pemohon memang benar ada hubungan keluarga, yaitu sebagai anak kandung dari Martorejo (almarhum) dan saat meninggal dunia, Ayah Pemohon dikarenakan sakit dikuatkan pula keterangan Saksi Kliman dan Saksi Lagiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian Ayah Pemohon bernama Martorejo sesuai dengan Surat Keterangan Kematian ini dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitem yang selanjutnya yang berbunyi: "Memerintah kan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya, sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1260/Pdt.P/2023/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **Martorejo** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 16 Agustus 1987 dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama **Martorejo**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yulina Ngesti, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YULINA NGESTI, S.H.

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

Biaya-biaya :

1. Perincian biaya-biaya :	
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 60.000,-
4. Juru sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. PNPB	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)